



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang, Telpn 0341-393935 Fax. 0341-393937  
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id)

**KEPANJEN - 65163**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 421.2/ 136 /35.07.101/2023

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SD ISLAM AL-GHAFFAAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu melakukan penataan penyelenggaraan satuan pendidikan agar pengelolaannya dapat mencapai hasil yang optimal;
  - bahwa guna memperjelas status lembaga SD Islam Al-Ghaffaar sehingga dalam penyelenggaraannya mendapatkan hasil yang maksimal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SD Islam Al-Ghaffaar.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala SD Islam Al-Ghaffaar nomor 050/SDIALGHAFFAAR/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Kelayakan Operasional;
  - Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Dau. nomor 422/206/35.07.101.433/2023 tanggal 24 Agustus 2023
  - Berita Acara Tinjauan Lapangan (Survei) Pengajuan Ijin Operasional nomor 421/201/35.07.101.433/2023 tanggal 22 Agustus 2023 oleh Pengawas Sekolah Dasar dan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Dau.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :  
Nama Sekolah : SD ISLAM AL-GHAFFAAR  
Alamat : Jalan Raya Sengkaling No. 285 RT.1 RW.3  
Status Tanah : Hak Milik Waqaf dengan luas 4.250 m<sup>2</sup>
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku selama 2 (dua) tahun  
terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Izin  
Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan  
Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian  
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,  
maka pemberian Kelayakan Operasional ini dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini  
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen  
Pada Tanggal : 5 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MALANG,

  
**Dr. SUWADJI, S.IP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196603301986021004

Tembusan :

- Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan  
Kecamatan Dau;  
2. Sdr. Ketua Yayasan Ahlussunnah Waljamaah  
Al-Ghaffaar di Dau.